



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II- 10**  
**S E M A R A N G**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT / 05- K/ PM.II- 10 / AD / II / 2010**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS TRIYONO  
Pangkat / NRP : Praka / 31020580820481  
Jabatan : Tabakcuk-1 Ton SLT Kibant  
Kesatuan : Yonif 400 / Raider  
Tempat, tanggal Lahir : Purworejo, 3 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400 / Raider Barak  
Kipan No. 36 Jl. Setiabudi Rt-05/Rw-06  
Kel. Srandol Kulon. Kec. Banyumanik  
Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer tersebut diatas;

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.



- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip. selaku Papera Nomor: Kep/256/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 2 / I /2009 tanggal 21 Januari 2010.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap / 13 / PM.II- 10 / II / 2010, tanggal 9 Pebruari 2010.
    - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap / / PM.II- 10 / II / 2009, tanggal 10 Pebruari 2010.
  3. Relas penerimaan surat panggilan untuk



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: SDAK/2/1/2010 tanggal 21 Januari 2010, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah telah melakukan tindak pidana:

***Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari***

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (Satu) lembar daftar absensi Kibant Yonif- 400/Raider yang didalamnya terdapat



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

nama Pratu Agus Triyono Nrp.  
31020580820481 Tabakcuk- 1 Ton SLT Kibant  
Yonif 400 / Raider dan ditanda tangani di  
Semarang pada tanggal 8 Oktober 2009 oleh  
Letkol Inf. Widi Prasetijono selaku  
Danyonif- 400/Raider.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000  
(lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia  
merasa bersalah dan sangat menyesal serta  
berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh  
karenanya memohon supaya dijatuhi pidana  
seringan- ringannya

**Menimbang** : Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur diatas



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersenut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sembilan setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Markas Yonif-400/Raider Jl. Setiabudi Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik Kota Semarang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Tahap II di Dodikmil Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif- 408/Sbh Sragen selama 6 (enam) bulan, kemudian dipindahtugaskan ke Yonif- 400/Raider sampai dengan sekarang telah berpangkat Pratu Nrp. 31020580820481
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 14 September 2009.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di Krawang Jawa Barat selama 10 (sepuluh) hari dengan maksud mencari pinjaman uang kepada kakak iparnya.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2009 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga Terdakwa bingung mencari uang untuk membayar hutangnya.




BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatn yang berwenang sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 secara berturut-turut selama 11 (sebelas) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas dari kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonif-400/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

**Menimbang** : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang** : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh penasihat Hukum dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

**Menimbang** : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**SAKSI- 1:**

Nama lengkap : Dewa Putu Oka Putra  
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21020105231279  
Jabatan : Baton SLT Kiban  
Kesatuan : Yonif 400 / Raider  
Tempat, tanggal Lahir : Denpasar, 19 September

1979

Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400 / Raider  
Jl. Setiabudi Rt- 05/ Rw-06  
Kel. Srandol Kulon, Kec.  
Banyumanik, Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada



12



pokoknya sbb :

1. Bahwa sejak tahun 2002 Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif- 400/Raiden, sebatas hubungan Atasan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September sekira pukul 20.00 dilaksanakan apel malam bujangan dan setelah diadakan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 setelah apel malam, Saksi selaku Baton SLT melaporkan ketidak hadiran Terdakwa ke Danki Bant Lettu Inf. Manasalomo kemudian Saksi diperintahkan mencari Terdakwa dan langsung Saksi mencari ketempat yang biasa dikunjungi



Terdakwa yaitu di Rumah Makan Padang depan asrama Yonif- 400/Raider namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 15 September 2009, Saksi bersama Lettu Inf Manasalomo mencari Terdakwa disekitar wilayah Semarang namun Terdakwa juga tidak diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 25 September 2009 Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan untuk selanjutnya diadakan pemeriksaan dan pengawasan oleh Staf- 1/Intel Yonif- 400/Raider.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan



14



kesatuan tanpa ijin tersebut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Terdakwa masih berstatus militer aktif yang bertugas di Yonif-400/Raider.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**SAKSI- 2:**

Nama lengkap : Danang Wiratsongko  
Pangkat / NRP : Praka/31010166931081  
Jabatan : Dancuk- 2 Ru-2 Ton Mortir

81 Kiban

Kesatuan : Yonif 400 / Raider



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1981 Tempat, tanggal Lahir : Purworejo, 18 Oktober

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400 / Jl.  
Setiabudi Rt-05 Rw-06 Kel.  
Sronol Kulon, Kec.  
Banyumanik, Kota Semarang.  
Semara  
ng

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sbb :

1. Bahwa sejak tahun 2008 Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Agus Triyono) karena sama-sama



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menjadi anggota Kiban Yonif- 400/Raiden, dan hanya sebatas hubungan Atasan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 25 September 2009.

3. Bahwa Saksi- 2 tidak mengetahui penyebab maupun keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

operasi militer serta Terdakwa masih bersatus militer aktif yang berdinasi di Yonif- 400/R.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**SAKSI- 3:**

Nama lengkap : Sohib Burahman  
Pangkat/Nrp. : Praka, 31010173290782  
Jabatan : Tabak SLT Ru-1 Ton SLT  
Kiban  
Kesatuan : Yonif 400 / Raider  
Tempat, tanggal Lahir : Kebumen, 4 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400 / R Jl.



18



Setiabudi Rt- 05 Rw-06, Kel.  
Srandol Kulon, Kec.  
Banyumani, Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sbb :

1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama menjadi anggota Kiban Yonif- 400/Raiden, dan hanya sebatas hubungan Atasan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2009 sekira pukul 05.30 Saksi kembali dari melaksanakan cuti lebaran dan mendapat informasi dari pengumuman Kompi jika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2009.



19



3. Bahwa pada tanggal 24 September 2009 sekira pukul 03.10 atas perintah Dankibant Saksi diajak oleh Praka Danang Wiratsongko (Saksi- 2) untuk menjemput Terdakwa di Stasiun Poncol Semarang.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi- 2 berboncengan sepeda motor pergi dan sesampainya di Stasiun Poncol bertemu dengan Terdakwa untuk kemudian Terdakwa dibawa ke kesatuan kemudian dilaporkan Danyonif dan dilakukan penahanan untuk proses lebih lanjut oleh Staf- 1/Intel.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas



20



operasi militer serta Terdakwa masih bersatus militer aktif yang berdinis di Yonif- 400/R.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang** : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2002/2003 di Dodik Gombang selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan mengikuti pendidikan



kejuruan infanteri di Puslatpur Klaten selama tiga bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 400 / R sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa selama berdinias Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di NAD yaitu pada tahun 2004/2005.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2009 sekira pukul 20.00 menjelang apel malam Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang menuju rumah Bapak Mukti (pemilik rumah makan Padang depan asrama



22



Yonif- 400/Raider) untuk menyelesaikan masalah jual beli HP hingga Terdakwa mempunyai hutang sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang DP dari beberapa orang dan karena HP tidak kunjung ada maka Terdakwa diminta mengembalikan uang sebelum lebaran padahal uang sudah diserahkan kepada si Penjual Hp dan dibawa lari.

4. Bahwa karena Terdakwa merasa bingung kemudian pergi meninggalkan Semarang menuju kakaknya di Krawang Jawa Barat untuk meminjam uang, dan karena uang belum ada Terdakwa disarankan untuk menenagkan diri dulu.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekira pkl. 21.00 Terdakwa kembali ke Semarang dengan menggunakan kereta api dan



23



Terdakwa menilpon Praka Danang (Saksi- 2) untuk dijemput dan sesampainya di Stasiun Poncol Terdakwa langsung dibawa oleh Saksi- 1 dan Praka Sohiburman (Saksi- 3) ke Yonif- 400/Raider dihadapkan ke Dankiban Lettu Inf. Manaselomo dan keesokan harinya tanggal 25 September 2009 dibawa ke Denpom-IV/5 Semarang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang yang menjadi perkara ini, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer serta Terdakwa masih berstatus militer aktif yang berdinasi di Yonif- 400/Raider.

**Menimbang** : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat



yaitu :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Praka Agus Triyono : Nrp. 31020580820481 bulan September 2009 yang ditandatangani oleh Komandan Yonif 400 / R Letkol Inf. Widi Prasetyono.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi- 1 (korban) serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk



25



lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA. 2002/2003 di Dodik Gombong selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Puslatpur Klaten selama tiga bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 400 / R sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar selama bertugas, Terdakwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 melaksanakan tugas Operasi Pemulihan Keamanan di NAD.



26



3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 September 2009 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, berada di rumah kakaknya di Krawang Jawa Barat untuk mencari pinjaman uang tetapi karena tidak ada akhirnya Terdakwa menenangkan diri selama 10 (sepuluh) hari tanpa melaksanakan kegiatan apa-apa.

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin Atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang kepada beberapa orang untuk berbisnis jual beli HP antara lain kepada Bpk. Mukti



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena HP yang diharapkan oleh pembeli tidak kunjung ada kemudian meminta agar uang sebelum lebaran kembali padahal sudah dibawa lari oleh si penjual bernama Ridwan sehingga Terdakwa bingung.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2009 Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Yonif- 400/Raider.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut- turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa



28



meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer serta Terdakwa masih berstatus militer aktif yang bertugas di Yonif- 400/R.

**Menimbang** : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur- unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer .
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan



terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

**Menimbang**

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Militer.
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja
3. Unsur ke-3 : melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
4. Unsur ke-4 : Dalam waktu damai
5. Unsur ke-5 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.



30



**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Militer**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang



termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinas di Yonif-400/Raider yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 24 september 2009, Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD berpangkat Pratu dan Terdakwa tidak



32



pernah mengakhiri atau diakhiri dari ikatan dinas keprajuritan.

- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip. selaku PAPER Nomor: Kep/ 256/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu, kesatuan : Yonif- 400/Raider, yang oleh PAPER diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II- 10 Semarang melalui Otmil II- 10 Semarang.

- Bahwa benar dengan demikian sampai saat Terdakwa menghadap di persidangan sekarang ini, Terdakwa masih tetasp aktif sebagai



33



Prajurit TNI- AD dengan pangkat Pratu.

- Bahwa benar Saksi- 1, Saksi- 2, dan Saksi- 3 juga kenall dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI- AD dengan pangkat Pratu, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif- 400/R dan sampai dengan terjadinya perkara ini masih tetap sebagai prajurit TNI- AD dengan pangkat Pratu.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ke-2 **Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin**, Majelis Hakim mengemukakan



34



pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” adalah tidak hadirnya seorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35



meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SLT Kibant Yonif 400 / Raider, diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu- waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.
- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 secara berturut- turut atas



36



kemauan sendiri tanpa ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Yonif- 400/Raider.

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.
- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
- Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, para Saksi dan barang bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ke-3 **Dalam waktu damai**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut



38



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 secara berturut- turut



39



Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang/operasi militer.

- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif- 499/Raider sejak tanggal tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 secara berturut- turut Negara kesatuan RI tidak dinyatakan dalam keadaan perang demikian pula kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas perang.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

**Menimbang** : Bahwa mengenai unsur ke-4 **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 5 24 September 2009 selama 10 (sepuluh) hari secara berturut- turut, hal tersebut berdasarkan daftar absensi dari Kiban Yonif- 400/Raider yang ditanda tangani oleh Letkol Inf. Widi Prasetijono tanggal 8 Oktober 2009.

- Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

- Bahwa benar fakta- fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan Terdakwa dimana waktu selama 10 (sepuluh)



42



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

**Menimbang**

:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "



43



**Menimbang** : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

**Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa berawal dari Terdakwa berbisnis jula beli HP dengan beberapa orang antara lain Pak Mukti tetapi karena HP yang diharapkan segera diterima oleh pembeli tidak kunjung



14



datang maka mereka meminta Terdakwa mengembalikan uangnya sebelum lebaran namun Terdakwa tidak punya uang karena uangnya dibawa lari si penjual sehingga Terdakwa takut dan bingung .kemudian pergi ke Krawang Jawa Barat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya khususnya kesatuan Yonif- 400/Raider.

**Menimbang** : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah



45



melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kembali ke kesatuan atas

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



46



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- kesadarannya sendiri.
- Terdakwa pernah tugas operasi militer di NAD.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di kesatuan Yonif- 400/Raider yang sudah terbina dengan baik.
- Terdakwa melakukan perbuatan ini dilatar belakang masalah hutang.

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Praka Agus Triyono NRP 31020580820481 bulan September 2009 yang ditandatangani oleh Komandan Yonif 400 / R Letkol Inf. Widi Prasetyono.

Adalah barang bukti yang sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tetap terlampir dalam berkas perkara.

**Mengingat** : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan :

Terdakwa AGUS TRIYONO PRAKA NRP 31020580820481 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

***Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari***



49



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu :

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Praka Agus Triyono :  
Nrp. 31020580820481 bulan September 2009 yang ditandatangani  
oleh Komandan Yonif 400 / R Letkol Inf. Widi Prasetyono.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000  
(lima ribu rupiah).



50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 22 Pebruari 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP 565100 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CAP/TTD**

**utusan  
mahaguna**

**CAP/TTD**

**lik Indonesia**

Warsono, S. H.  
Mayor Chk NRP 544975

Detty Suhardatinah, S. H.  
Mayor Chk (K) NRP 561645

Warsono, S.H. NRP 544975 dan Mayor Chk (K) Detty S., S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

**CAP/TTD**

Achmad Suprpto, S.H.  
Mayor Chk NRP 565100



54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

**CAP/TTD**

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya oleh



55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020006580974